

ABSTRAK

Sri Hartina. 2020. *Analisis Kesesuaian Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Wadi'ah Di BMT Khairul Ikhwan Martapura.* Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing (I) Dr. H. Sukarni, M. Ag. (II) Annisa Sayyid, SHI, MSI.

Kata Kunci: Kesesuaian Akad, Wadi'ah Yad Dhamanah

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa BMT Khairul Ikhwan yang berhasil menaikkan jumlah nasabahnya sebesar 14% setiap tahun yang disebabkan oleh produk unggulan yaitu produk *wadi'ah*, salah satunya adalah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad *wadi'ah* yang penerima dana diperbolehkan menggunakan dananya untuk pembiayaan sedangkan penitip dana dapat mengambil dananya setiap waktu dan mendapatkan bonus. Maka, penulis tertarik untuk mengukur kesyariahan produk tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk *wadi'ah* dan untuk mengetahui kesesuaian akad *wadi'ah yad dhamanah* dengan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah ketua pengurus dan staf Khusus yang menangani produk *wadi'ah* dengan objek kesesuaian akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk *wadi'ah* di BMT Khairul Ikhwan Martapura. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis penelitian ini menggunakan teknis analisis deskriptif-kualitatif

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dihasilkan temuan-temuan: *Pertama*, penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* di BMT Khairul Ikhwan yaitu dana yang didapatkan dari tabungan nasabah boleh digunakan untuk pemberian pembiayaan. Atas hal tersebut maka pihak BMT berhak memberikan kompensasi kepada anggotanya dalam bentuk bonus yang telah dijanjikan dari awal akad. *Kedua*, praktik *wadi'ah yad dhamanah* di BMT Khairul Ikhwan belum sesuai sepenuhnya dengan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000. Dari aspek simpanan atau tabungan yang dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan praktik *wadi'ah* tersebut sudah sesuai dengan fatwa DSN. Akan tetapi, dari segi adanya imbalan atau bonus yang dijanjikan diawal penandatanganan akad *wadi'ah yad dhamanah* belum sesuai dengan fatwa DSN.